

Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Keindahan Dan Ketahanan Infrastruktur Kota Di Kabupaten Sinjai

Melisa¹, Mochamat Nurdin², Rajamemang³

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email correspondensi: melissaywnsari02icloud.com

Abstract. *The strategy for arranging Street Vendors (PKL) in North Sinjai District, Sinjai Regency, is one of the strategic efforts of the Sinjai Regency government in creating an orderly, safe, comfortable, clean, and aesthetic urban environment. This research aims to analyze the street vendor arrangement strategy implemented in the area and the resilience of city infrastructure in Sinjai Regency. A qualitative research method with a descriptive approach was used in this study. Data was collected through observation, in-depth interviews involving informants from various sources based on characteristics and existing answers, and observation at the research location. The strategy for arranging Street Vendors (PKL) in Sinjai Regency focuses on four main indicators, namely: (1) Orderliness: Through enforcement and regulation of trading locations, the government strives to create order and avoid disrupting community activities and traffic flow; (2) Safety and Comfort: The lack of adequate facilities to support safety and comfort for vendors and visitors, such as the provision of vendor relocation sites, the construction of representative kiosks/stalls, and adequate sanitation facilities, is a priority in this arrangement; (3) Cleanliness: The local government has not provided adequate waste disposal facilities and has not conducted routine monitoring to ensure the environment around the street vendors remains clean and free from waste; (4) City Aesthetics: The arrangement of street vendors is carried out by considering the aspect of city aesthetics, paying attention to attractive basic elements that do not damage the city view has not been running effectively, which can be seen from several city points that look unkempt and poorly maintained. The strategy for arranging Street Vendors in North Sinjai District, Sinjai Regency, was analyzed using Geoff Mulgan's theory. Therefore, the Sinjai Regency Government must formulate a policy regulating the Arrangement of Street Vendors in North Sinjai District, Sinjai Regency, so that the implemented strategy can run effectively.*
Keywords: *Arrangement of Street Vendors (PKL), City Beauty, City Infrastructure Resilience*

Abstrak. Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai merupakan salah satu upaya strategis pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, nyaman, bersih, dan estetik. Peneleitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penataan PKL yang diterapkan di kawasan tersebut serta ketahanan infrastruktur kota di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Jenis data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan melibatkan informan dari berbagai narasumber berdasarkan karakteristik serta jawaban yang ada dan observasi di lokasi penelitian. Strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sinjai berfokus pada empat indikator utama yaitu (1) Ketertiban: Melalui penertiban dan pengaturan lokasi berdagang, pemerintah berupaya menciptakan keteraturan dan menghindari gangguan aktivitas masyarakat serta kelancaran lalu lintas (2) Keamanan dan Kenyamanan : Belum Tersedianya Penyediaan fasilitas yang cukup untuk mendukung keamanan dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung, seperti penyediaan tempat relokasi pedagang, pembangunan kios/lapak yang representatif dan fasilitas sanitasi yang belum juga memadai, hal tersebut menjadi prioritas dalam penataan ini (3) Kebersihan: Pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai dan belum melakukan pemantauan rutin untuk memastikan lingkungan sekitar PKL tetap bersih dan bebas dari sampah (4) Estetika Kota: Penataan PKL dilakukan dengan mempertimbangkan aspek estetika kota, memperhatikan elemen-elemen dasar yang menarik dan tidak merusak pemandangan kota belum berjalan dengan efektif hal tersebut dapat dilihat dari beberapa titik kota yang terlihat kumuh dan tidak terawat. Strategi penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai setelah di analisis menggunakan teori Geoff Mulgan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai harus merumuskan kebijakan yang mengatur Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai agar strategi yang di lakukan dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Keindahan Kota, Ketahanan Infrastruktur Kota

Received Oct 24, 2025; Revised Dec 12, 2025; Accepted Dec 23, 2025

*Melissa: Email: melissaywnsari02icloud.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor informal di wilayah perkotaan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, dibalik pesatnya perkembangan tersebut, muncul berbagai permasalahan salah satunya adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering menimbulkan gangguan, para PKL kerap memanfaatkan trotoar, taman, jembatan, maupun tepi jalan sebagai tempat berjualan, kondisi ini menyebabkan terganggunya kebersihan lingkungan dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan yang disebabkan karena Sejumlah besar limbah dari puing-puing dari kegiatan PKL yang terdiri dari K5 (Kedisiplinan, Ketertiban, Kebersihan, kerapihan dan Keindahan). Hal ini juga sangat sulit untuk dikelola karena terjadi hampir setiap saat dan diberbagai tempat khususnya di daerah perkotaan Indonesia.

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak. PKL merujuk pada pedagang yang berjualan diruang publik atau tempat-tempat umum, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap seperti trotoar atau bahu jalan, dengan modal kecil tanpa memiliki tempat usaha tetap, PKL biasanya beroperasi secara informal.(Rondius, 2012). Pedagang Kaki Lima (PKL) atau disebut juga pedagang ekonomi lemah adalah salah satu mata pencaharian dan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Munculnya fenomena tersebut karena meningkatnya populasi penduduk pada suatu daerah seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga masyarakat mengambil alternatif pekerjaan lain selain pekerjaan formal sebagai Solusi.

Pemerintah telah melakukan berbagai uapaya untuk memperindah kota melalui penataan pedagang kaki lima. Namun, para pedagang juga memerlukan tempat berinteraksi dan berusaha. Sayangnya,kebutuhan tersebut sering kali kurang diperhatikan dalam perencanaan kota, sehingga penataan yang dilakukan justru menimbulkan penolakan dari para pedagang karena lokasi berjualan mereka dipindahkan jauh dari pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang muncul akibat aktivitas pedagang kaki lima(PKL), pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan penataan sebagai upaya menciptakan ketertiban, kebersihan, serta keindahan lingkungan perkotaan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima. (Rondius, 2012), kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menti Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Podoman Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Sinjai, sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang di Sulawesi Selatan, dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL). Dalam beberapa tahun terakhir keberadaan pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di berbagai kawasan di Kabupaten

Sinjai. Keberadaan PKL bisa dengan mudah untuk ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya, terutama dapat ditemukan di Kecamatan Sinjai Utara yang menempati jantung kota.

Perkembangan PKL menghadapkan pemerintah kota Sinjai pada kondisi yang dilematis, di satu sisi keberadaannya memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan kerja PKL juga berperang penting dalam perekonomian lokal dengan aksesibilitas bagi masyarakat terhadap barang dan jasa. Namun, keberadaan mereka juga dapat menyebabkan permasalahan dalam perencanaan tata ruang karena PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui berbagai instansi yang berwenang diantaranya Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai yang memiliki peran utama dalam mengelola dan mengatur kegiatan perdagangan, termasuk yang dilakukan PKL. Dinas Perdagangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas pedagang sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Dinas Keporasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperang penting dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL, menyusun daftar PKL yang sudah mendapatkan izin berjualan dan melaksanakan peraturan daerah terkait penataan PKL. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga terlibat dalam penegakan daerah yang berkaitan dengan keberadaan PKL.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai memiliki peran penting dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) guna menciptakan tata ruang yang aman, Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2006 tentang RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2016 menjadi landasan utama dalam pengelolaan ruang wilayah, termasuk pengaturan PKL. Upaya penataan PKL juga didukung oleh regulasi nasional Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang, termasuk PKL. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, 2021).

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Sinjai yang secara khusus mengatur Penataan PKL yang lebih baik yang dapat berkontribusi signifikan terhadap keindahan dan ketahanan infrastruktur kota Sinjai.

Dengan demikian, RTRW Kabupaten Sinjai, melalui berbagai peraturan dan program terkait, berupaya menata PKL secara terarah menciptakan ruang publik yang tertata dengan baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penataan PKL yang baik bukan hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan estetika kota, tapi juga untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur kota, meningkatkan kenyamanan warga dan memberikan kesempatan bagi PKL untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih teratur dan profesional. Namun untuk mencapai hal ini diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat agar tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang tepat, Keberadaan PKL tidak hanya bisa dipandang sebagai tantangan, tetapi juga perkembangan kota yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Keindahan dan Ketahanan Infrastruktur Kota di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mrnggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian ini mengutamakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Jenis Data yang digunakan adalah Data Primer (langsung) adalah data pertama yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari narasumber yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan objektif lapangan. Data Primer di peroleh dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Pedagang Kaki Lima, Masyarakat . Data Sekunder (Tidak Langsung) yaitu data penunjang atau pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi atau lembaga yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Data ini juga dapat diperoleh melalui buku-buku, referensi, kepustakaan dan juga internet. Teknik pengumpulan Data dengan menggunakan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemerintah Kabupaten Sinjai sudah melakukan beberapa alternatif pemecahan dengan jalan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima, termasuk dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut. Namun meskipun ada upaya penataan masih terdapat kendala seperti kurangnya regulasi dan kebijakan belum adanya tempat Relokasi untuk para pedagang kaki lima sehingga belum di lakukan penataan/penertiban di semua kawasan Kecamatan Sinjai Utara karena belum adanya tempat Relokasi dan kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala untuk dilakukannya penertiban PKL secara menyeluruh di setiap titik Kota Kecamatan Sinjai.

Jaminan Keamanan dan Kenyamanan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah bukan untuk menghambat mata pencaharian para pedagang, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak berdagang dan kepentingan umum, seperti kenyamanan dan kenyamanan pengguna jalan, pejalan kaki, serta tertibnya fasilitas umum. Penertiban dilaksanakan secara persuasif dan humanis, dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang, serta pendekatan dialogis agar tercapai kenyamanan, kemanan dan kesepahaman bersama. Dinas Perhubungan berfokus pada aspek pengaturan lalu lintas dan penyediaan lokasi berjalan

yang sesuai, sedangkan Satpol PP bertanggung jawab dalam penegakan peraturan dan ketertiban umum. Kedua instansi ini bekerja sama dalam melakukan sosialisasi kepada PKL, memberikan teguran lisan dan tertulis, serta melakukan penertiban jika diperlukan.

Tantangan Kebersihan Kota (Sampah Pedagang Kaki Lima)

Kebersihan Lingkungan di kawasan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Sinjai Utara menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Tumpukan sampah yang sering terlihat di area pasar dan bahu jalan mencerminkan kesadaran kurangnya kesadaran dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Upaya pemerintah menangani masalah ini telah dilakukan melalui berbagai program, seperti menegdepankan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, tantangan seperti minimnya fasilitas tempat sampah dan rendahnya kesadaran sebagian pedagang masih menjadi hambatan utama.

Peran Penataan/Penertiban Pedagang Kaki Lima Terhadap Keindahan/Estetika Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sinjai memiliki komitmen kuat untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur tanpa mengabaikan hak penghidupan pedagang kaki lima. Penataan yang dilakukan bersifat penataan jangka panjang, bukan penggusuran, dengan mendorong terciptanya zona PKL yang tertib, estetik, dan terintegrasi dengan tata ruang kota. Kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi yang humanis menjadi kunci dalam upaya menciptakan ruang publik yang nyaman bagi semua sekaligus mendukung ekonomi masyarakat kecil. Dalam upaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), telah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan Strategi penataan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Keindahan dan Ketahanan Infrastruktur Kota di Kabupaten Sinjai adalah strategi Penataan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan pendekatan persuasif, bukan represif. Ini dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberian surat peringatan satu, dua, dan tiga sebelum penindakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran, bukan ketakutan. Meskipun Penataan/Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai belum berjalan secara efektif pemerintah tetap melakukan Strategi penertiban dan penataan secara Bertahap dan Persuasif.

REFERENSI

AB, Fitrawati, dkk. 2024. *Buku Pedoman Tesis Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Edisi 01*. Sinjai ; UMSI PRESS

- Adolph, R. (2016). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru* (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jl. Hr. Soebrantas). Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 1–23.
- Ardina, R. E., Maharani, D. P., Yuliamanda, F. P., & Saputri, S. D. (2024). *Strategi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Menghadapi Arus Pasar untuk Bertahan Hidup*. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 606–616. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i2.766>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pelanggar Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung Provinsi Bali*. 6.
- Ellitan. (2009). UU 23-Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 19 (19), 19.
- Febriza, C. A. (2023). *Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Atas Dampak Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Barat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dipublikasikan oleh *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75632>
- Firdausi, N. I. (2020). *Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima dari Aspek Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015*. *Jurnal Ilmiah*, Vol.8 (75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai yang Terkait dengan Penataan Ruang Meliputi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*. *Jurnal Administrasi*, Vol. 3 (2), 91–102.
- Jasmine, K. (2014). *Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kabupaten Sorong*. *Jurnal Pemerintahan*, 81–93.
- Nezha, R. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Memberikan Kerangka Kerja Bagi Daerah untuk Mengelola Isu-Isu Perdagangan, Termasuk PKL. 1–203.
- Octaviani, S.L. & Puspitasari, A.Y. (2021). *Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima.. Jurnal Kajian Ruang*, 1 (1), 130. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Politik, M. J., & Humaniora, H. (2024). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha di Kabupaten Bangkalan Ilvia Nurrohmah Maulida Yusuf Hariyoko Indah Murti Implementasi Kebijakan Manajemen Vendor Jalanan melibatkan berbagai pemangku kepentingan*. 2 (3).

- Rahman, A., Madani, M., & Usman, J. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar*. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 07–16. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4901>
- Rizka Nur Faidah, Rizma Okavianti, Putri May Maulidia, Eva Putri Mulyani, H. L. K. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pedagang Kaki Lima di Desa Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang*. *Indonesian Research Journal on Education Web*., 4, 550–558.
- Simarmanta, T. M. F. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendelatan Gaya Kepemimpinan Demokratik*. Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Ke-10)*. CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.